

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 127**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 127 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI KEPEMUDAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kepemudaan perlu dilakukan Pengendalian dan Pengawasan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan dan Pengendalian Organisasi Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Perwal tentang Pengawasan dan Pengendalian Organisasi Kepemudaan dan Tentang Pembinaan Olahraga, Nomor 427/855.Dispora.Set, Tanggal 29 Agustus 2019.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI KEPEMUDAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi, diri dan cita-cita pemuda.
6. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
7. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang dilahirkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
9. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
12. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.
15. Masyarakat adalah Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
16. Prasarana dan sarana kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas, kreatif, dan inovatif.

BAB II  
PENGAWASAN ORGANISASI KEPEMUDAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Pengawasan Organisasi Kepemudaan ditunjukkan kepada pemuda agar dapat mengembangkan potensi, berperan aktif dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

Pasal 3

Pengawasan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk :

- a. penyadaran kepemudaan;
- b. pemberdayaan kepemudaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. pengembangan kewirausahaan;
- e. pengembangan kepeloporan;
- f. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua  
Penyadaran Kepemudaan  
Pasal 4

Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi;
- f. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Kepemudaan  
Pasal 5

Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan;
- g. kepemudaan.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kepemimpinan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan;
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Paragraf 2  
Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan melalui :
  - a. jalur formal;
  - b. non formal.

Pasal 8

- (1) Pendidikan kepemimpinan melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian bea siswa dan bantuan pendidikan.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan secara :
  - a. berjenjang;
  - b. tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan mulai tingkat dasar, madya, dan utama.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.

Paragraf 3  
Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela Negara;
  - d. pelatihan ketahanan nasional;
  - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
  - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bangsa dan Negara.

Paragraf 4  
Pengkaderan

Pasal 10

- (1) Pengkaderan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di tingkat Daerah Kota, Provinsi, dan Nasional.
- (2) Pengkaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pengkaderan kepemimpinan bangsa.

Paragraf 5  
Pembimbingan

Pasal 11

- (1) Pembimbingan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbing kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbing kepemimpinan kemasyarakatan
  - b. pembimbing kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pembimbing kepemimpinan bangsa.

Paragraf 6  
Pendampingan

Pasal 12

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi;
  - d. advokasi.

Paragraf 7  
Forum Kepemimpinan Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Forum kepemimpinan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaringan kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Daerah Kota, nasional dan/atau internasional melalui :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. temu konsultasi dan pertemuan kepemudaan lainnya; dan
  - d. pembentukan jejaringan kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

Bagian Kelima  
Pengembangan Kewirausahaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dalam bentuk :
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;

- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Paragraf 2  
Pelatihan  
Pasal 15

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :
  - a. pelatihan dasar;
  - b. pelatihan penguatan usaha; dan
  - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.
- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (business plan).
- (5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi pemuda-pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan.
- (7) Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Kepemudaan.

Paragraf 3  
Pemagangan

Pasal 16

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. pemagangan umum;
  - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.

- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Pembimbingan

##### Pasal 17

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pembimbingan insidental;
  - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbing intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.
- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Pendampingan

##### Pasal 18

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Paragraf 6  
Kemitraan

Pasal 19

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Paragraf 7  
Promosi

Pasal 20

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.

Paragraf 8  
Bantuan Akses Permodalan

Pasal 21

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dalam Pasal 14 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 22

Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan terhadap kemandirian pemuda dalam berkarya;
- b. melaksanakan lomba/seleksi tentang kepeloporan pemuda;
- c. pemberian penghargaan terhadap kepeloporan pemuda.

Bagian Ketujuh  
Pemberian Penghargaan

Pasal 23

- (1) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan untuk memotivasi terhadap pemuda dalam mengembangkan potensi dirinya dan orang lain serta mengembangkan prestasi pemuda.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. seleksi;
  - b. penetapan penerima penghargaan.

#### Pasal 24

- Untuk dapat dicalonkan sebagai Pemuda berprestasi harus memenuhi persyaratan :
- a. umum; dan
  - b. khusus.

#### Pasal 25

- Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
- a. warga Negara Indonesia;
  - b. berdomisili di Kota Bekasi;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berdedikasi baik dimasyarakat;
  - e. berakhlak dan berbudi baik; dan
  - f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 26

- Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :
- a. melahirkan inovasi;
  - b. memiliki keuletan;
  - c. memberikan dampak positif terhadap masyarakat dilingkungannya.

#### Pasal 27

- (1) Penilaian pemuda berprestasi dilaksanakan oleh tim penilaian pemuda berprestasi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota dan terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah Daerah Kota;
  - b. unsur akademis;
  - c. unsur profesional;
  - d. dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim penilai sebagaimana pada ayat (2) bertugas :
  - a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian; dan
  - b. mengkoordinasikan instansi terkait untuk kegiatan penyelenggaraan pemberian pemuda berprestasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim bertanggung jawab kepada Wali Kota.

#### Pasal 28

- (1) Hasil penilaian tim penilai dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan Wali Kota.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Pemuda berprestasi.

#### Pasal 29

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas memberikan penghargaan pemuda berprestasi.
- (2) Penerima penghargaan pemuda berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penghargaan pemuda berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tanggal 28 Oktober.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan beasiswa pendidikan dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangan.
- (2) Beasiswa pendidikan dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa untuk :
  - a. mengikuti pendidikan Strata I.
  - b. mengikuti pendidikan pasca sarjana;
- (3) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. memiliki status sebagai pelajar/mahasiswa;
  - b. prestasi akademik yang baik dan memuaskan dengan nilai-nilai yang baik;
  - c. memiliki perilaku yang baik dalam setiap aspek kehidupan.
- (4) Pemberian beasiswa pendidikan dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### PENGENDALIAN ORGANISASI PEMUDA

#### Pasal 31

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian dan memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembinaan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, melalui :
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota melalui :
  - a. pengadaan tenaga yang kompeten;
  - b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping dan/atau;

- d. kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitas pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota melalui :
  - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
  - b. penetapan silabi;
  - c. penyediaan modul dan buku ajar;
  - d. penyediaan perangkat; dan/atau
  - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitas pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota melalui :
  - a. penyediaan ruang;
  - b. dukungan fasilitas perkantoran;
  - c. bimbingan dan konsultasi;
  - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
  - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
  - f. akses pendanaan;
  - g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
  - h. manajemen atas hak kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui :
  - a. pengadaan;
  - b. penyewaan;
  - c. pinjam pakai; dan/atau
  - d. bantuan.
- (6) Fasilitas penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui :
  - a. pengalokasian anggaran dalam APBD;
  - b. hibah/bantuan; dan/atau
  - c. sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Dinas memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e melalui :
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar kewirausahaan;
  - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

- (2) Fasilitas kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. menyediakan data base profile wirausaha pemula;
  - b. menyediakan data base profile mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
  - c. mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
  - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
  - e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

### Pasal 33

- (1) Dinas memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f melalui :
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
  - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitas promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, regional, maupun internasional;
  - b. membuat data base profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
  - c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
  - d. membuat brosur, buletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
  - e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan penemuan baru;
  - f. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hak kekayaan intelektual; dan
  - g. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 34

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana resmi lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Nopember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Nopember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 127 SERI E**